

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama terakhir yang mempunyai syariat (Hukum Islam yang diturunkan) yang patwa ialah dan sempurna. Salah satu bentuk kesempurnaan itu adalah adanya aturan-aturan yang mengatur permasalahan-permasalahan hidup, antara lain adanya aturan tentang perkawinan. Oleh karena itu perkawinan sangat penting artinya dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok.

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan jadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghidupi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering melihat adanya seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, atau lebih populer disebut dengan poligami. Poligami telah ada sejak beratus tahun yang lalu, hal ini pernah dipahani dan dipraktekkan oleh Bangsa Arab tanpa adanya aturan yang jelas. Poligami versi suku Arab ini hanya dilatar belakang oleh gensi kesukuan dan menurut nafsu belaka.

¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Fak Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1987, hal. 1

Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974. Pengertian perkawinan dalam Undang-undang ini dimuat dalam pasal 1 yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"²

Perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya mengikat atas asas monogami. Yakni bagi seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu istri, demikian juga bagi seorang istri. Akan tetapi dalam keadaan tertentu seorang suami istri bisa beristri lebih dari seorang, sebagaimana diterangkan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 tahun 1974.

Pembatasan beristri lebih dari seorang didalam Al-Qur'an jelas tidak atarangi, atau dihalalkan. Namun demikian demi kemaslahatan keluarga, kebolehan beristri lebih dari seorang itu dibatasi secara ketat, dengan syarat tertentu yang tidak mudah dipenuhi oleh setiap orang, yaitu adanya sifat adil.

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3, yang berbunyi :³

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْنِ حَافِظُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ مِنَ الْبِشَاءِ
 صُنُّوا وَأْتُوا بِكُمْ وَرَبِّعْ فَإِن مِّنْكُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاجِدُهُ أَوْ مَا يَمْلِكُ
 أَشْيَا نَكْمُ ذَلِكَ أَلَّا تُعَدِلُوا (النساء : ٣)

² Undang - undang Perkawinan di Indonesia, 1991, hal 6

³ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 1989, hal. 115.

Alfaya : “Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinitah wanita-wanita yang lain yang kamu senang, dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinitah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Q.S. An - Nisa: 3 (Depag, 1989 : 115)

Adanya kasus ijin poligami dengan alasan Suami hipersex yang masuk kepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada tanggal 16 Juli 1999, dengan nomor perkara 22/ Pdt.P/ 1999/ PA. Blr dengan putusan akhir ditolak. Penulis untuk membahas lebih jauh kasus tersebut, karena dalam perkara tersebut ada beberapa hal yang perlu dikedepankan. Misalnya, Pemohon yang bernama Muhammad Fathurahman Bin Muntakip dalam permohonannya telah mengungkapkan dalil-dalil atau alasan-alasan berpoligami, diantaranya adalah:

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah.
2. Pemohon takut berbuat zina jika tidak segera melangsungkan pernikahan
3. Pemohon merasa tidak cukup jika hanya dilayani oleh satu istri saja.
4. Termohon II (calon istri) siap untuk dimadu.
5. Termohon I (istri Pemohon) sudah memberikan ijin kepada pemohon, walaupun secara lisan.
6. Pemohon sanggup mencukupi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya.
7. Pemohon sanggup berbuat adil.

Berpedoman pada masalah (kasus) tersebut, maka penulis tertarik untuk menuliskannya dalam Skripsi yang berjudul “Hipersex Sebagai Alasan Poligami Menurut Tajuan Hukum Islam dan Hukum Positif”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang hendak penulis bahas dalam bab berikutnya adalah:

1. Bagaimana proses pengajuan dan proses pemeriksaan ijin poligami dengan alasan suami hipersex di Pengadilan Agama Blora ?
2. Pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara ijin poligami dengan alasan suami hipersex tersebut?
3. Bagaimana arjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Keputusan Pengadilan Agama Blora dalam kasus ijin Poligami dengan alasan suami hipersex ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan dan proses pemeriksaan perkara Ijin Poligami di Pengadilan Agama Blora.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim hingga membacakan suatu keputusan dalam memutus perkara ijin poligami dengan alasan suami hipersex.
3. Untuk mengetahui bagaimana putusan tersebut jika ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan, bagi pribadi maupun orang lain. Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah untuk

lebih meningkatkan dan membentuk pola pikir yang kritis, sistematis, dan analitis, serta bisa mengembangkan keterampilan dan kemampuan penelitian jika dilihat dari disiplin ilmu yang penulis peroleh dibangku kuliah. Penulis juga berharap penelitian ini bisa menjadi setitik sumbangsih penulis dalam kuzanah keilmuan yang nan luas.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif karena permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu hubungan peraturan satu dengan lainnya serta kaitannya pada penerapan dalam praktek. Misalnya: peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ijin poligami serta syarat-syarat berpoligami.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bora dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Bora.

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan penelitian, dilakukan penelitian deskriptif. Menurut Hanitidjo Soemitro, penelitian yang demikian itu adalah penelitian yang tidak hanya melukiskan keadaan obyeknya saja, tetapi dengan tertentu diambil kesimpulan umum dan bahan-bahan mengenai obyeknya.⁴

⁴ Ronny Hanitidjo, SH, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1982, hal. 11

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap perkara ijin poligami yang telah terselesaikan oleh Pengadilan Agama Blora.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini diperoleh dengan cara:

1. Studi Kepustakaan, yaitu dengan menggunakan buku literatur sebagai pedoman dalam pembuatan skripsi yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen diperoleh penulis dengan cara mencari arsip pengadilan agama Blora tentang putusan ijin poligami.

3. Wawancara, yaitu

Penulis bertanya langsung terhadap obyek yang hendak diteliti, dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dengan masalah yang penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Pihak yang mengajukan permohonan poligami yaitu pemohon (suami)
2. Termohon I (istri pemohon)
3. Termohon II (calon istri)

4. Paraera yang menanganı masaku tersebut
5. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut

“Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden, wawancara adalah merupakan bagian terpenting dari setiap survey, penulis akan kekhilangan informasi yang hanya bisa diperoleh dengan cara bertanya langsung pada responden, data semacam ini merupakan tulang punggung suatu penelitian survey”

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sebelum penulis membahas lebih jauh, terlebih dahulu penulis akan menguraikan tentang sistematika pembahasan skripsi ini. Dalam sistematika pembahasan ini tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, dengan maksud untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, supaya diperoleh hasil skripsi yang tersusun rapi dan terarah.

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Hiposex
- B. Pengertian Poligami

C. Pengertian dan rukun poligami serta poligami menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Syarat-syarat, Tujuan dan Rukun Poligami

E. Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

